



Watancitta, 17 Juli 2006

Nomor	: 420/55/DCT/VII/2006	Kepada	
Perihal	: Surat Izin Pendirian Kelompok Bermain "NUR IKHLAS AISYIAH" Citta	Yth Pengurus Kelompok Bermain NUR IKHLAS AISYIAH Citta Di -	

Tempat

Menunjuk surat saudara Nomor 001/NIA-DC/II/2006, tanggal 1 Februari 2006, perihal Permohonan Izin Mendirikan Kelompok Bermain, yang berlokasi di Bekas Gedung SDN 192 Lemoape Desa Citta.

Maka dengan ini Pemerintah Desa Citta memberikan izin atas Pendirian Kelompok Bermain **"NUR IKELAS AISYIYAH"** Citta, untuk dikembangkan.

Demikian disampaikan untuk jadi bahan seperlunya.



Tembusan disampaikan kepada :

Yth :

1. Bapak Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas DIKMUDORA Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Liliriaja di Cangadi
4. Kepala UPTD Dikmudora Kecamatan Liliriaja di Cangadi
5. Ketua BPD Citta di Watancitta
6. *Pertinggal*



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, fax. (0484) 21791 Kode Pos 90811
WATANSOPPENG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR: 160/SK/DIK/X/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN "NUR IKHLAS AISYIYAH"
DESA CITTA KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meniamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, TPA maupun SPS, perlu diberikan h:in Operasional bagi Lembaga
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Opera.sional Penyelenggara Kelompok Bermain "NUR IKHLAS AISYIYAH" Desa Citta Kec. Citta No. 015/NIA-CT/PAUDNI/IX/2015 tanggal 07 September 2015 bersema dengan lampiran tentang permohonan mendapatkan izin operasional.
- c, Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a,b" diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
3. 3. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provlnsi sebagai Otonomi Daerah
4. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. 6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan K.ebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentaang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kebupeten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kahupaten Soppeng .

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain "NUR IKHLAS AISYIYAH"

Alamat : Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng.

Kepala/Penyelenggara : Sunarti

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kab. Soppeng.
3. Menyelenggarakan program PAUD sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 07 Oktober 2015 s.d 07 Oktober 2018.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KETIGA Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Tanggal : 09 Oktober 2015
Kepala Dinas Dikmudora

Drs. H. RUSMAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Citta di Citta;
6. Kepala UPT Dikmudora Kec. Citta;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Salotunggo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21781 Ko Pos 90812
WATANSOPPENG

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 160/SK/DIK/X/2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini, serta Surat permohonan Kepala/ Ketua Kelompok Bermain NUR IKHLAS AISYIYAH I No. 015/NIA-CT/PAUDNI/IX/2015 Tgl 09 September 2015, Bersama dengan Lampirannya tentang permohonan izin Operasional.

Untuk itu diberikan IZIN OPERASIONAL kepada :

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN "NUR IKHLAS AISYIYAH I"
ALAMAT : DESA CITTA KECEMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG
PIMPINAN LEMBAGA : SUNARTI
MASA BERLAKU IZIN : 09 OKTOBER 2015 S.D 09 OKTOBER 2018

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Watansoppeng, 09 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikmudora,



MUSMAN, M.Si

NIP. 19631231 199103 1 105



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KB. NUR IKHLAS AISYIYAH I
KECAMATAN CITTA

Alamat Jalan Talebba Desa Citta Watancitta Kode Pos 90861

KEPUTUSAN
PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN NUR IKHLAS AISYIYAH I
Nomor : 012/NIA-CT/PAUDNI/VIII/2015

TENTANG
PENETAPAN TENAGA ADMINISTRATOR DAN TENAGA KERJA PENDATAAN
PENDIDIKAN PADA KELOMPOK BERMAIN NUR IKHLAS AISYIYAH I
DESA CITTA KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2015/2016

- Menimbang :
- a. Dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan Program Pembangunan di Bidang Pendidikan baik di tingkat KB. NUR IKHLAS AISYIYAH I Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng .
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point "a" di atas perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator DAPODIK Sekolah.
 - c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Dapodik KB. NUR IKHLAS AISYIYAH I Tahun 2015/2016.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b,c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Penyelenggara KB. NUR IKHLAS AISYIYAH I.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003) Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400)
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 108 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438.
 4. Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 126 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438.
 5. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2005 No. 41 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496
 6. Peraturan Pemerintah RI No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI tahun 2005 No. 201. Tambahan Lembaran Negara RI No. 4021). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2001 No. 157 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4165.

7. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara RI tahun 2007 No. 82 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4727.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional KB. Tahun Anggaran 2015/2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Petugas Admin/Operator Dapodik yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Personil sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : a. Petugas Admin/Operator Dapodik Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Kemendikbud yang selanjutnya disebut Admin/Operator Dapodik pada Satuan Kerja KB. NUR IKHLAS AISYIAH I sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan, Mengkoordinasi dan melaksanakan pengumpulan Data Pendidikan dan data non pendidikan.
 2. Melaksanakan Pengelolaan Data Kependidikan dan melaksanakan pemetaan Pendidikan serta menyusun profil Pendidikan Dikmas KB. NUR IKHLAS AISYIAH I
 3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan Pendataan Pendidikan dan Non Pendidikan ke Pusat Data Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat sebagaimana Standar dan ketentuan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kemendikbud RI.
 4. Melakukan Pelayanan data dan Informasi Pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
 5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di Sekolah.
- b. Kepada Petugas Administrator/Operator yang terlampir diberikan Imbalan dari Dana BOP PAUD
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Dapodik Sekolah bertanggungjawab kepada Pengelola KB. Nur Ikhlas Aisyiyah I Kec. Citta Kab. Soppeng.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Watancitta
Pada Tanggal : 21 Agustus 2015
Pengelola KB. Nur Ikhlas Aisyiyah I,



KEPUTUSAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN NUR IKHLAS AISYIYAH I

Nomor : 012/NIA-CT/PAUDNI/VIII/2015

Tanggal : 21 September 2015

**ADMINISTRATOR/OPERATOR DAPODIK
KB. NUR IKHLAS AISYIYAH I
TAHUN PELAJARAN 2015-2016**

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	UNIT KERJA	KETERANGAN
1.	SUNARTI	-	KB. NUR IKHLAS AISYIYAH I	Penanggungjawab
2.	Syamsul Bahri, S.Pd	-	KB. NUR IKHLAS AISYIYAH I	Operator

Ditetapkan di : Watancitta

Pada Tanggal : 21 September 2015

Pengelola KB Nur Ikhlas Aisyiyah I,





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KB. NUR IKHLAS AISYIYAH I
KECAMATAN CITTA

Alamat Jalan Talebba Desa Citta Watancitta Kode Pos 90861

SURAT PENUGASAN

Nomor : 008/NIA-CT/PAUDNI/TV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARTI
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Pengelola

Dengan ini Menugaskan :

Nama : SYAMSUL BAHRI, S.Pd
TTL : Soppeng, 28 Maret 1966
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Operator KB. Nur Ikhlas Aisyiyah I
e-Mail : bahrisyamsul1966@yahoo.com
Telp./HP : 085242233975
Unit Kerja : KB. Nur Ikhlas Aisyiyah I

Untuk mengelola Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik pada **Dapodik Dikmas PAUD** (Situs : <http://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/> atau <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/>)

Demikian Surat Penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Watancitta, 29 April 2016

Pengelola KB. Nur Ikhlas Aisyiyah I

